



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES)
PADA KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN PERDESAAN
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 03/M-DPDTT/KB/VIII/2019
NOMOR : 08/MoU/HK.220/M/8/2019
NOMOR : 119/24/III/2019

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. EKO PUTRO SANDJOJO** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM

Nomor 3 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, percepatan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergi pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) pada kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan Prukades pada Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perdesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program dalam mendukung pengembangan Prukades pada Kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan prukades di kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas mendukung pengembangan Prukades di bidang pertanian pada kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan.
- (3) PIHAK KETIGA bertugas mengidentifikasi, menyusun, dan melaksanakan program pengembangan Prukades sesuai kewenangannya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 7
ADDENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA,

AMIRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

EKO PUTRO SANDJOJO

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA,

AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

EKO PUTRO SANDJOJO

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA,

AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

EKO PUTRO SANDJOJO

(Note: A yellow 5000 Rupiah stamp is placed over the signatures of the first two parties.)